



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 39/06.04/DPMTSP/VI/2023

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/I RODIAH tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK MUTIARA RATU"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- Nama : RODIAH
- Alamat : PERUM ALIYAH SHIFA JL. MAS II NO. 14
- Nama Perusahaan/Yayasan : PAUD TERPADU MUTIARA RATU
- Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. PADAT KARYA PERUM GRIYA PADAT KARYA 1 BLOK D NO. 23-24
- Kelurahan/Kecamatan : Umban Sari / Rumbai
- Untuk Operasional Satuan Pendidikan
- Nama Sekolah : TK MUTIARA RATU
- Alamat Sekolah : JL. PADAT KARYA PERUM GRIYA PADAT KARYA 1 BLOK D NO. 23-24
- Kelurahan/Kecamatan : Umban Sari / Rumbai
- Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
- Nama Notaris : VERONIKA JUNITA CRISTIANI, SH., M.Kn
- No. Akte Notaris : 03
- Tanggal : 3 September 2018

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;


Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **15 Juni 2023** sampai dengan tanggal **15 Juni 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 15 Juni 2023

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRI S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

19770417 200312 1 004